



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Gedung D Lantai 10, Jln. Raya Jenderal Sudirman, Pintu 1 Senayan Jakarta 10270
Telp. 021-57946101, Fax. 021-57946105, www.dikti.go.id

Nomor : 887/E.E3/MI/2014
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Penjelasan tentang Linieritas Ilmu

17 Oktober 2014


Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi di lingkungan Kemendikbud
2. Pimpinan Perguruan Tinggi di lingkungan K/L lain
3. Kordinator Koperas Wilayah I s.d. XIV
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Kepala Biro Kepegawaian Kemendikbud
6. Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Ditjen Dikti Kemendikbud
7. Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti Kemendikbud

Menegaskan kembali Surat Edaran Nomor 696/E.E3/MI/2014 tanggal 11 Agustus 2014, pengertian linieritas ilmu yang acapkali digunakan dalam penentuan kelayakan pengangkatan dosen tetap untuk mengajar di sebuah program studi, maupun kenaikan jabatan, dengan ini kami sampaikan bahwa:

- (1) Yang dimaksud dengan linieritas yaitu kesesuaian latar belakang ilmu yang diperoleh dosen pada program Magister atau Doktor dengan ilmu yang akan diajarkan untuk mencapai kompetensi atau capaian pembelajaran lulusannya pada program studi tempat dosen tersebut mengajar.
- (2) Linieritas bukan diartikan sebagai latar belakang ilmu dosen, pada program S1 harus sama dengan S2 atau S3.

Demikian penjelasan ini kami sampaikan untuk dapat diperhatikan.



pl. Direktur Jenderal,

Djoko Santoso
NIP 195309091978031003

- Tembusan:
1. Sesjen Kemendikbud
 2. Sesditjen Dikti
 3. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Dikti



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Gedung D Lantai 7 Jalan Jenderal Sudirman Pintu I Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946073 Faksimili (021) 57946072

<http://dikti.kemdikbud.go.id>

Nomor : 696/E.E3/MI/2014
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Linieritas Bidang Ilmu Bagi Dosen

11 Agustus 2014

Yth. 1. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
2. Koordinator Kopertis Wilayah I s.d. XIV

Sehubungan dengan istilah linieritas bidang ilmu yang berkaitan dengan pembukaan program studi, penerimaan dosen baru, dan kenaikan jenjang jabatan, dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. Pada penerimaan dosen baru dan pembukaan prodi baru:

Linieritas bidang ilmu dosen memberikan makna bahwa disiplin ilmu yang dimiliki dosen yang akan berkarya pada sebuah program studi harus memiliki kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan ketercapaian Capaian Pembelajaran Utama Lulusan di program studi tempat berkarya.

2. Pada kenaikan jenjang jabatan:

a) Linieritas bidang ilmu dosen memberikan makna bahwa disiplin ilmu yang dimiliki dosen yang berkarya pada sebuah program studi yang pohon keilmuannya berbeda namun dalam satu rumpun yang sama, tetap dapat naik jenjang jabatan, sepanjang dapat menunjukkan keterkaitan dalam pengembangan keilmuan program studi tersebut, yang ditunjukkan oleh publikasi karya ilmiah dalam jurnal terakreditasi atau terindeks.


b) Dalam hal kenaikan jabatan ke Guru Besar dimungkinkan apabila bidang pendidikan S1 dan S2 berbeda dengan pendidikan S3 yang ditekuninya, sepanjang dapat menunjukkan publikasi internasional yang serumpun dengan pendidikan akhir yang ditempuhnya dengan merujuk pada ketentuan yang berlaku.

3. Rujukan pengelompokan Rumpun Ilmu tercantum pasal 10 ayat 2 Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Dengan demikian, linieritas dapat diartikan sebagai relevansi bidang ilmu dalam sebuah program pendidikan yang akan menunjang ketercapaian visi dan misi program studi tersebut.

Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan pemahamannya disampaikan terima kasih.

plt. Direktur Jenderal,

DIREKTORAT
JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI

Djoko Santoso
NIP 1953090919790

Tembusan

1. Sekjen Kemendikbud
2. Sesditjen dan Direktur di Lingkungan Ditjen Dikti
3. Kepala Biro Kepegawatan, Sekjen Kemendikbud